



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan

berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan dana operasional Pimpinan DPRD.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut belanja rumah tangga adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pimpinan DPRD.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
10. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan diangkat oleh Sekretaris DPRD.
11. Tim Ahli Fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD yang membantu Fraksi dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II
PENGELOMPOKAN DAN PENGHITUNGAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data realisasi APBD yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Diatas Rp.550.000.000.000,-(Lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,- (Lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
- c. Dibawah Rp.300.000.000.000,-(Tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah;

Pasal 6

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.107.162.961.554,53
2. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp. 17.117.845.192,00
3. Dana Alokasi Umum	<u>Rp.756.378.532.000,00+</u>
4. Jumlah Pendapatan Umum	Rp.880.659.338.746,53

Dikurangi :

1) Belanja Pegawai Aparatur Sipil	
Gaji PNS dan Tunjangan	Rp.419.360.942.706,00
dikurangi :	
Gaji Bupati/Wakil Bupati	<u>Rp. 144.739,632,00 -</u>
Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.419.216.203.074,53
2) Ditambah :	
a) Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp. 56.694.310.171,00
b) Iuran BPJS Kesehatan	Rp. 15.441.150.211,00
c) Iuran JKK/JKM	Rp. 2.777.237.988,00
d) Tunjangan Profesi Guru	Rp.139.994.111.893,00
e) Tambahan Penghasilan Guru	<u>Rp. 861.750.000,00 +</u>
	<u>Rp.634.984.763.337,95</u>
Jumlah Kemampuan Keuangan Daerah	Rp.245.674.575.408,58

Pasal 7

Berdasarkan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam diberikan setiap bulannya sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar Rp.6.300.000,-/orang/bulan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap kali reses Paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar Rp.6.300.000,-/orang setiap kali reses.

Pasal 10

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar Rp.4.200.000,-/bulan.
- (3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan sebesar Rp. 2.520.000,-/orang/bulan

BAB IV
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah negara untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan sebesar :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.150.000,-/bulan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.000.000,-/bulan
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan.

BAB V
BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya.
- (2) Untuk penyelenggaraan Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD setiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya, diberikan secara lumpsum.

Pasal 13

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

BAB VI

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari, Pimpinan DPRD disediakan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Ketua DPRD dengan jenis kendaraan minibus dengan kapasitas mesin 2500 cc.
 - b. Wakil Ketua DPRD dengan jenis kendaraan minibus dengan kapasitas mesin 2200 cc.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka diberikan Tunjangan Transportasi.
- (4) Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD setara dengan harga sewa kendaraan yang berlaku per bulan, untuk standar Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (4), diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD sebesar Rp. 14.503.600,- (empat belas juta lima ratus tiga ribu enam ratus rupiah).

- (6) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan setiap bulan kepada Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- (7) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemberian Tunjangan Transportasi ini dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari, kepada anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD setara dengan harga sewa kendaraan per bulan, dengan standar kendaraan dinas setara kendaraan silinder 2000 cc.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Anggota DPRD setiap bulannya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemberian Tunjangan Transportasi ini dibebankan kepada yang bersangkutan.

BAB VII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Atribut berupa Pin Lambang Daerah Kabupaten Agam.

- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian sebesar Rp.1.750.000,- ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi sebesar Rp.1.650.000,-;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp.2.600.000,-;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebesar Rp.1.650.000,-; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp.1.000.000,-
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa lambang daerah Kabupaten Agam seberat 3 (tiga) emas, yang diberikan kepada Anggota DPRD pada awal masa bakti, termasuk Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW).

BAB VIII

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DPRD

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD, sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan diberikan honorarium sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam.

BAB IX
TENAGA AHLI FRAKSI
Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas fraksi, disediakan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi, serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal **3** Januari 2022

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal **3** Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR **3**